BAB VI

PENUTUP

Pada bagian ini akan dijelaskan kesimpulan dari temuan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga terdapat saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian terkait dengan larangan lakilaki Suku Mandailing menikah dengan perempuan Suku Minang lebih komprehnsif, dan saran-saran juga para masyarakat Nagari Tarung-tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman lebih memahami lagi terhadap larangan terhadap laki-laki jika ingin menikah.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah disebutkan pada Bab sebelumnya, temuan dari penelitian mengenai lararangan laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang pada kasus yang terjadi di masyarakat Nagari Tarung-Tarung Kecamatan Rao Kabupaten Pasaman dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama; Faktor-faktor penyebab terjadi larangan orangtua terhadap laki-laki Suku Mandailing untuk menikah dengan perempuan Suku minang, di antaranya adalah, a). karena perbedaan antara adat Mandailing dengan adat Minang, b). rusaknya hubungan atau silaturahim antara anak laki-laki yang menikah dengan perempuan Suku Minang terhadap orangtuanya, c). karena sering terjadinya perceraian antara laki-laki Suku Mandailing jika menikah dengan perempuan Suku Minang, d). larangan itu disebabkan pandangan orangtua Suku Mandailing kepada perempuan Suku Minang yang terlalu sering mengatur anak laki-laki dalam rumah tangga.

Kedua: Akibat yang terjadi adanya larangan orangtua terhadap laki-laki Suku Mandailing untuk menikah dengan Perempuan Suku Minang, adalah, a). Larangan mengekibatkan pemuda suku Mandailing melakukan perzinaan dengan perempuan suku Minang, b). Akibat yang terjadi, laki-laki suku Mandailing lebih memilih nikah lari dengan perempuan suku Minangg, dari pada menikah dengan restu kedua orangtua, c). Akibat dari larangan tersebut membuat laki-laki sering melakukan kedurhakaan terhadap orangtuanya, d). Akibatnya juga membuat laki-laki banyak yang trauma untuk menikah, e). Sedangkan akibat yang terakhir dari larangan tersebut membuat pemuda/pemudi dalam hubungan masyarakat semakin renggang karena perbedaan suku.

6.2. Saran-saran

Penelitian ini baru menemukan tentang larangan orangtua terhadap laki-laki suku Mandailing yang ingin menikah dengan perempuan suku Minang. Dalam perjalanan penelitian riset ini, penulis memang ada mengungkapan tentang faktor maupun akibat terhadapat larangan orangtua terhadap laki-laki suku Mandailing menikah dengan perempuan suku Minang, namun hal ini tidak begitu secara mendalam. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor ataupun akibat yang terjadi karena larangan orangtua terhadap laki-laki menikah dengan perempuan suku Minang.

Penulis juga menyarankan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama yang terlibat dalam pelarangan terhadap laki-laki suku Mandailing dengan perempuan suku Minang, agar jangan sampai melampau batas pelarangannya terhadap laki-laki.

Selain itu juga memberikan saran kepada tokoh masyarakat, alim ulama, *cadiak pandai* diharapkan lebih arif, bijaksana, dalam bertindak dan dapat berperan aktif memberikan bimbingan keagamaan kepada masyarakat dalam konsep yang dilarang kepada laki-laki menikah dengan perempuan.